



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat serta upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu memberikan potongan harga terhadap harga jual barang kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan dalam kegiatan pasar murah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pasar murah dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;



5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pasar murah dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok sebagai berikut:

- a. untuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok; dan
- b. untuk meringankan beban biaya beli masyarakat saat terjadi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok.

BAB III
PENERIMA

Pasal 3

Penerima barang kebutuhan pokok adalah seluruh masyarakat yang ada di daerah.



BAB III
TEMPAT DAN METODE PELAKSANAAN

Pasal 4

Tempat pelaksanaan pasar murah adalah di Pekon/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 5

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pasar murah sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim sebagai kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan pada saat antara lain:

- a. daya beli masyarakat rendah;
- b. terjadi lonjakan harga barang kebutuhan pokok;
- c. terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok; dan
- d. menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional.

BAB IV
JUMLAH BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 6

- (1) Barang kebutuhan pokok yang diberikan pada pelaksanaan pasar murah dalam bentuk paket.
- (2) Isi masing-masing paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. beras medium 5 kg;
 - b. minyak goreng kemasan 1 liter;
 - c. gula pasir kemasan 1 kg;
 - d. tepung terigu kemasan 1 kg; dan
 - e. susu kental manis.
- (3) Jumlah paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas setiap tahunnya.

Pasal 7

- (1) Setiap pembelian paket pada pasar murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penerima paket dikenakan biaya tebus sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai paket yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Uang tebus yang diterima dari penerima paket disetorkan ke kas daerah.

BAB V
TIM KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga dibentuk tim koordinasi yang melibatkan unsur organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 9

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
- b. melaksanakan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi Ukm	
5	BPKD	
6	B. Ekonomi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7.